



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di kabupaten Kudus Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berpenghasilan Di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Kudus Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran II BAB II pada Huruf C, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 3A dan angka 3B yang berbunyi sebagai berikut :
 - 3A. Petunjuk Operasional Pengelolaan Penambahan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah pada Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2012, diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana ke desa dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
 - b. Mekanisme penyaluran dana dari kas umum daerah ke rekening Pemerintah Desa di Bank Jateng Cabang Kudus dilakukan Kepala Desa dengan mengajukan surat permohonan penyaluran dana kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat dan tembusan BPD dengan melampirkan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap.
 - 2) Kuitansi bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap dan tidak bermaterai sebanyak 6 (enam) rangkap.
 - 3) Foto copy rekening giro Desa sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - c. Dana yang telah dicairkan di Bank Jateng Cabang Kudus, selanjutnya dimasukkan ke rekening kas umum desa pada bank yang ditunjuk.
 - d. Pemerintah Desa dapat menggunakan tambahan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, apabila dana tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 atau dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 serta dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebanyak 8 (delapan) rangkap.
 - e. Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang tidak digunakan pada tahun anggaran 2012, menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dianggarkan dan dipergunakan pada tahun anggaran 2013 yang penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

3B. Bagi Desa yang menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa sebagai akibat tidak dapat ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2010, maka :

- a. Desa yang bersangkutan mencairkan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan alokasi dana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD), serta penggunaannya berdasarkan pagu anggaran pada Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. sisa anggaran menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dianggarkan dan dipergunakan pada tahun anggaran 2013 yang penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Des 2012

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Des 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


NOOR YASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 38.

SUMBER DANA PERIMBANGAN									
NO	KECAMATAN/ DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUTSI DAERAH		BAGI HASIL RETRIBUTSI PASAR DESA (Rp)	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (3 + 4 + 5 + 6)	TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DI BAWAH UMK (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN DAN TAMBAH PENGHASILAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (7 + 8)
			(Rp)	(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. KECAMATAN KALIWUNGU									
1	BLIMBING KIDUL	27.482.549	1.477.557	-	143.675.389	172.635.495	60.903.600	233.569.095	
2	BANGET	27.095.233	1.465.420	-	141.259.185	169.819.838	56.643.000	226.462.838	
3	SETRUKALANGAN	25.969.931	1.022.560	-	127.161.004	154.153.495	64.751.650	218.905.145	
4	GARUNG KIDUL	26.305.697	1.385.331	-	125.102.671	152.793.699	59.416.600	212.210.299	
5	KEDUNGOWO	31.234.057	3.478.251	1.281.750	186.311.492	222.305.550	80.158.000	302.463.550	
6	GAMONG	26.447.218	1.253.913	-	151.244.957	178.946.148	42.500.000	221.446.148	
7	SIDOREKSO	28.495.582	2.250.597	-	139.117.306	169.863.485	80.096.650	249.960.135	
8	PAPRINGAN	28.616.951	2.172.975	-	138.036.323	168.826.249	86.760.000	255.586.249	
9	KALIWUNGU	29.605.172	2.713.843	-	169.052.242	201.371.257	39.055.100	240.426.357	
10	MUJEN	30.583.665	2.981.824	55.239.500	160.150.139	248.955.128	95.145.250	344.100.378	
11	KARANGAMPEL	28.184.474	1.893.609	-	142.434.099	172.512.182	75.493.750	248.005.932	
12	GARUNG LOR	29.160.147	2.281.770	-	144.082.109	175.524.026	69.497.300	245.021.326	
13	PRAMBATAN LOR	29.863.313	2.843.388	-	149.901.587	182.608.288	60.172.600	242.780.888	
14	PRAMBATAN KIDUL	29.162.754	2.321.387	-	140.350.163	171.834.304	72.007.500	243.841.804	
15	BAKALAN KRAPYAK	28.352.459	1.890.303	-	134.287.431	164.530.193	70.187.500	234.717.693	
JUMLAH		426.559.202	31.432.788	56.521.250	2.192.166.097	2.706.679.337	1.012.918.500	3.719.497.837	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. KECAMATAN KOTA KUDUS									
1	JANGGALAN	42.109.349	648.394	-	109.506.064	152.263.807	75.750.000	228.013.807	
2	DEMANGAN	41.821.232	531.112	-	105.067.673	147.420.017	77.250.000	224.670.017	
3	MULATI LOR	43.609.480	1.320.489	-	122.180.006	167.109.975	80.000.000	247.109.975	
4	NGANGUK	42.310.989	762.868	-	108.725.026	151.798.883	53.250.000	205.048.883	
5	KPAMAT	42.928.799	1.015.367	-	110.755.889	154.700.055	53.250.000	207.950.055	
6	DEMAAN	44.011.485	1.459.144	-	140.675.212	186.145.841	64.500.000	250.645.841	
7	LANGGAPDALEM	41.923.188	573.224	1.349.050	118.851.600	162.697.062	64.500.000	227.197.062	
8	KAUMAN	40.855.067	110.239	-	100.938.695	141.904.001	53.250.000	195.154.001	
9	DAMARAN	41.404.300	372.502	-	109.637.974	151.414.776	75.750.000	227.164.776	
10	KPANDOH	42.746.734	944.025	-	129.513.638	173.204.397	53.250.000	226.454.397	
11	SINGGACANDI	45.129.336	2.215.277	-	133.082.764	180.627.377	100.300.000	280.927.377	
12	GLANTENGAN	41.748.405	503.508	-	107.799.814	150.051.727	64.500.000	214.551.727	
13	BARONGAN	42.143.453	961.273	-	115.080.249	158.784.975	75.750.000	234.534.975	
14	KALIPUTU	42.220.668	931.108	-	119.659.244	163.211.020	76.775.000	239.986.020	
15	BURIKAN	42.797.937	911.880	-	113.273.893	156.783.710	62.100.000	218.883.710	
16	PENDENG	43.653.969	1.511.415	-	124.042.277	160.207.661	91.650.000	260.857.661	
JUMLAH		682.414.391	14.771.825	1.349.050	1.868.790.018	2.567.325.284	1.121.825.000	3.689.150.284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. KECAMATAN JATI								
1	PANJUNGRANG	31.429.088	1.685.978	-	127.350.430	160.465.496	59.622.300	220.087.896
2	JETISKAPUAN	30.326.947	1.293.606	-	123.923.070	155.543.623	53.386.200	208.929.823
3	LORAM KULON	33.201.260	2.475.164	-	148.593.593	184.270.017	79.074.000	263.344.017
4	JATI WETAN	33.150.786	2.675.710	24.230.000	148.052.640	208.109.136	62.350.000	270.459.136
5	JATI KULON	33.071.491	2.473.240	-	141.821.443	177.366.174	61.875.000	239.241.174
6	PASURUHAN LOR	34.777.425	3.448.422	-	160.810.648	199.036.495	77.869.600	276.906.095
7	PASURUHAN KIDUL	30.503.745	1.449.001	-	131.510.405	163.463.151	34.290.000	197.753.151
8	PLOSO	32.679.239	1.969.854	3.997.000	128.246.691	166.892.784	75.709.600	242.602.384
9	GETASPEJATEN	35.009.172	3.150.246	-	162.712.177	200.871.595	46.536.400	247.407.995
10	LORAM WETAN	34.252.871	2.946.316	-	150.770.166	187.969.353	64.242.600	252.211.953
11	JEPANGPANGIS	33.867.061	2.801.812	-	144.469.261	181.138.134	69.667.000	250.805.134
12	MEGAWON	31.390.447	1.593.288	-	128.724.535	161.708.270	61.843.900	223.552.170
13	TUMPANGKRASAK	31.924.983	1.822.904	-	128.848.711	162.596.598	61.818.500	224.415.098
14	NGEMBAL KULON	31.794.953	1.812.066	-	130.435.538	164.042.557	69.834.550	233.877.107
	JUMLAH	457.379.468	31.597.607	28.227.000	1.956.269.308	2.473.473.383	878.119.750	3.351.593.133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. KECAMATAN MEJOBO								
1	GULANG	26.290.533	2.728.514	-	165.490.342	200.092.889	28.666.700	228.759.589
2	JEPANG	29.145.242	3.724.527	5.583.500	197.481.513	235.934.782	37.012.500	272.947.282
3	PAYAMAN	25.608.938	2.050.685	-	140.984.320	168.643.943	58.836.500	227.480.443
4	KIR'G	25.258.517	2.292.699	-	146.771.505	174.322.721	59.822.100	234.144.821
5	TEMULUS	26.444.547	2.472.966	-	146.903.376	175.820.889	74.066.500	249.887.389
6	KESAMBI	27.215.114	2.662.269	-	151.748.472	181.625.855	69.887.500	251.513.355
7	JOJO	24.469.068	1.281.811	-	126.954.125	152.705.004	69.845.600	222.550.604
8	HADIWARNO	25.238.019	1.846.730	-	134.276.298	161.361.047	68.452.500	229.813.547
9	MEJOBO	27.495.049	2.520.719	-	149.665.730	216.458.498	69.353.300	285.811.798
10	COLANTEPUS	26.232.317	2.076.229	36.777.000	140.135.293	168.443.849	71.380.400	239.824.249
11	TENGELES	26.561.668	2.244.499	-	161.040.858	189.847.025	59.746.500	249.593.525
	JUMLAH	289.959.012	25.901.658	47.944.000	1.661.451.832	2.025.256.502	367.070.100	2.692.326.602

1	DESA	DAIRAH	RETRIBUTSI DAIRAH (Rp)	RETRIBUTSI PASAR DESA (Rp)	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH VERBODINGS- & NENUTEREN DESA (Rp) (3 + 4 + 5 + 6)	PERMINTAAN TETAP DI BAWAH UMK (Rp)	PERMINTAAN PERMINTAAN TETAP DI BAWAH UMK (Rp) (7 + 8)	9
VII. KECAMATAN JEKULO									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	SADANG	26,563,096	2,170,725	-	139,218,817	167,952,638	75,212,500		9
3	BULUNG CANGKRING	30,985,734	5,374,065	-	204,217,700	240,577,499	59,053,150		243,165,138
4	BULUNG KULON	29,431,873	5,710,785	-	229,622,582	264,765,240	60,619,450		299,630,649
5	SIDOMULYO	25,194,346	1,727,391	-	156,195,928	183,117,665	38,540,300		325,384,690
6	GONDORAHUM	26,203,410	4,310,278	-	188,395,674	218,909,362	104,250,000		221,657,965
7	PLADEN	27,789,917	3,687,109	-	179,959,220	211,436,246	64,750,000		323,159,362
8	KLALING	26,494,309	2,119,732	-	162,466,851	191,080,892	36,221,500		276,186,246
9	JEKULO	28,594,024	3,439,252	-	167,512,407	199,545,683	19,500,000		227,302,392
10	HADIPOLO	29,410,468	2,954,736	-	158,065,381	280,774,585	44,950,000		219,045,683
11	HONGGOSOCO	30,415,471	4,098,554	-	178,155,344	212,669,369	48,672,000		325,724,585
12	TANJUNGREJO	29,073,488	3,836,635	-	186,458,898	219,369,021	52,574,000		261,341,369
	JUMLAH	340,067,640	43,254,254	95,768,250	2,120,875,940	2,599,906,084	678,960,000	284,324,984	3,277,866,084
VIII. KECAMATAN GEBOG									
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	GETASSRABI	29,785,440	3,708,074	-	197,165,896	230,659,410	97,580,000		328,239,410
2	KLUMPIT	30,118,245	3,734,683	-	192,952,327	226,805,255	111,845,000		338,650,255
3	GRIBiG	28,240,713	2,735,728	-	168,768,525	199,744,966	90,179,750		289,924,716
4	KARANGMALANG	28,139,123	2,750,025	-	179,361,218	210,250,366	66,775,000		277,025,366
5	PADURENAN	25,915,764	1,632,306	-	147,744,827	175,292,897	69,879,600		245,172,497
6	BESITO	28,210,841	3,113,195	-	162,146,399	206,926,185	68,269,500		275,195,685
7	JURANG	27,370,642	2,496,583	-	185,531,485	219,939,710	41,892,400		261,832,110
8	GONDOSARI	31,240,488	4,584,343	-	193,441,934	229,266,765	78,259,900		307,526,665
9	KEDUNGSARI	30,254,829	4,299,666	-	182,031,130	216,605,625	83,163,350		299,768,975
10	MENAWAN	26,098,269	3,033,289	-	168,538,089	197,669,647	71,899,600		269,569,247
11	RAHTAWU	25,602,355	4,454,569	-	189,126,989	219,183,913	84,258,700		303,442,613
	JUMLAH	310,976,709	36,542,461	17,996,750	1,966,826,819	2,332,344,739	864,002,800	3,196,347,539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	KECAMATAN DAWE	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	RETRIBUSI PASAR DESA (Rp)	JUMLAH ALOKASI DARI DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH PERMBAHAN NANG DITERIMA DESA (Rp)	JUMLAH PERMBAHAN NANG DITERIMA DESA (Rp)	JUMLAH PERMBAHAN NANG DITERIMA DESA (Rp)	JUMLAH PERMBAHAN NANG DITERIMA DESA (Rp)	JUMLAH PERMBAHAN NANG DITERIMA DESA (Rp)
1	SAMIREJO	26,240,834	1,477,421	30,032,750	129,778,184	157,496,439	64,968,000	222,464,439	222,464,439
2	CENDONO	30,862,182	3,753,890	-	174,417,415	239,066,237	97,400,000	336,466,237	336,466,237
4	MARGOREJO	30,052,142	3,925,309	-	175,443,595	209,421,046	96,273,900	305,694,946	305,694,946
5	KANDANGMAS	26,006,992	1,893,823	-	151,012,628	178,913,443	66,888,750	245,802,193	245,802,193
6	LAU	30,454,170	5,714,054	-	225,265,646	261,433,870	49,900,000	311,333,870	311,333,870
7	PIJI	30,108,529	4,251,773	-	187,631,465	221,991,767	95,118,250	317,110,017	317,110,017
8	PUYOH	28,509,664	3,183,837	-	174,568,000	236,294,251	78,400,900	314,695,151	314,695,151
9	SOCO	27,841,035	2,734,497	-	153,352,021	183,927,553	95,226,600	279,154,153	279,154,153
10	TERNADI	26,402,933	2,623,028	-	147,744,552	176,770,513	78,216,900	254,987,413	254,987,413
11	KAJAR	26,027,271	1,573,250	-	128,903,560	155,725,409	65,576,400	221,301,809	221,301,809
12	CRANGGANG	26,573,229	2,083,570	-	140,861,856	168,972,697	75,488,600	244,461,297	244,461,297
13	TERGO	25,599,376	1,602,291	-	154,536,450	183,520,767	55,585,000	239,105,767	239,105,767
14	GLAGAH KULON	24,517,684	772,644	-	134,372,824	161,574,491	89,265,250	250,839,741	250,839,741
15	DUKUHWARINGIN	24,346,535	908,416	-	116,278,859	141,569,187	58,957,500	200,526,687	200,526,687
16	KUWUKAN	24,449,699	884,202	-	125,658,101	150,913,052	67,756,600	218,669,652	218,669,652
17	COLO	26,021,198	2,240,144	-	117,372,975	142,706,876	59,834,750	202,541,626	202,541,626
18	JAPAN	25,927,752	1,645,671	-	144,232,835	172,494,177	56,204,100	228,698,277	228,698,277
	JUMLAH	485,189,824	43,678,908	60,065,500	2,717,992,682	3,306,926,914	87,144,250	251,279,389	251,279,389
	JUMLAH SELURUHNYA	3,668,775,000	282,937,000	369,567,650	19,042,300,000	23,363,579,650	7,500,000,000	4,645,132,664	4,645,132,664
								30,863,579,650	30,863,579,650

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Telah diteliti atas kebenarannya :				
No.	Jabatan	Paraf		
1	SEKDA			
2	ASISTEN SEKDA			
3	KEPALA DINAS/BADAN			
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG			
5	BAG. HUKUM/LAINNYA			